

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KETENTUAN  
HUKUM DI INDONESIA  
(SUATU ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA PUSAT NOMOR:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST)**

**SKRIPSI**



**SRI REZEKI  
NPM: 0502231768**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM  
SARJANA EKSTENSI DEPOK  
DESEMBER 2009**

**STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KETENTUAN  
HUKUM DI INDONESIA  
(SUATU ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA PUSAT NOMOR:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**SRI REZEKI  
NPM: 0502231768**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM KEKHUSUSAN HUKUM  
KEPERDATAAN DEPOK  
DESEMBER 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sri Rezeki  
NPM : 0502231768

Tanda Tangan :  
Tanggal :

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Sri Rezeki  
NPM : 0502231768  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Status Anak Luar Kawin menurut Ketentuan  
Hukum di Indonesia (Suatu analisis Penetapan  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20//PDT.P  
/2009/PN.JKT.PST)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Syarif, SH., MH. (.....)

Pembimbing : Akhmad Budi Cahyono, SH., MH. (.....)

Penguji : Myra R.B Setiawan, SH., MH. (.....)

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. (.....)

Penguji : Suharnoko, SH., MLI (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 23 Desember 2009

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada:


1. Ibu Surini Ahlan Sjarief, SH., MH., selaku Pembimbing I yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Akhmad Budi Cahyono, SH., MH., selaku Pembimbing II yang juga telah banyak menyediakan waktu dalam mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Suami saya, Iwan Rianto, SH, yang selalu memberikan dukungan dan perhatian hingga terselesainya skripsi ini, anak saya Gagah Cakra Aditya, yang selalu memberikan semangat pada saya, orang tua dan saudara-saudara saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril kepada saya.
4. Bapak Sony Maulana Sikumbang, SH., MH selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu saya dalam membimbing dan mengarahkan mulai dari semester pertama hingga selesainya skripsi ini;
5. Sahabat-sahabat saya terutama Husnah yang telah banyak membantu saya dengan memberi dorongan kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai;
6. Staf Sekretariat Ekstensi terutama Mba Suriyah dan Mba Dewi yang telah banyak membantu saya dari mulai perkuliahan, pembuatan surat pengantar untuk pencarian data hingga selesainya skripsi ini;

7. Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu saya dalam pencarian data di perpustakaan;
8. Semua orang yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangn ilmu.

Depok, 23 Desember 2009

Sri Rezeki



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Rezeki  
NPM : 0502231768  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum Universitas Indonesia  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Status Anak Luar Kawin menurut Ketentuan Hukum di Indonesia (Suatu analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20//PDT.P/2009/PN.JKT.PST).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Di buat di : Depok  
Pada tanggal : 23 Desember 2009  
Yang menyatakan

**Sri Rezeki**

## ABSTRAK

Nama : Sri Rezeki  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Status Anak Luar Kawin menurut Ketentuan Hukum di Indonesia (Suatu analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20//PDT.P/2009/PN.JKT.PST)

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar kawin. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dan dilengkapi dengan analisis kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST. penetapan tersebut adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan kelahiran seorang anak luar kawin yang terlambat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Karena keterlambatan pendaftaran kelahiran ke Kantor Catatan Sipil berakibat si anak belum bisa mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil setempat.

Kata Kunci: Status Anak, Luar Kawin

## ABSTRACT

Name : Sri Rezeki  
Study Program : Law  
Title : The status of child outside marriage according to Indonesian Law (An Analyze By The Government Court In the Centre of Jakarta No.20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST)


Children as a gift from a marriage, having an important part and structure in a family life. Parent have the responsibility to teach, carrying, and futhfill their needs until they're adulthood. But not all children are coming from a legal marriage, even they were a group of children who are coming from fornication This 'unfortune' children, by law is knowing as child outside marriage This normatif research are using the library research and data that been used in a secunder also completed by the analyze of a case Government Court, Centre of Jakarta No. 20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST it is a requirement that anyone should futhfill in order to get the birth certificate because the parent late to register to the Civilian Office. Therefore, the delay of registering the birth of a child to Civilian Office have an impact to the child. The child do not have the birth certificate that been promote from the Cicilian Office near by.

Password : The Child Status, outside marriage

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih .....	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah .....	vii
Abstrak/Abstract .....	viii
Daftar Isi .....	ix
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Metode Penelitian .....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	9
<b>2. GAMBARAN UMUM TENTANG ANAK .....</b>	<b>11</b>
2.1. Pengertian Anak pada Umumnya .....	11
2.2. Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin .....	14
2.2.1. Menurut KUHPperdata .....	14
2.2.2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	20
2.2.3. Hubungan Hukum Anak Terhadap Orang Tua .....	22
2.2.4. Perkawinan Sah Menurut Hukum dan Undang-undang .....	23
<b>3. PEMBUKTIAN STATUS ANAK MENURUT KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU .....</b>	<b>32</b>
3.1. Pembuktian Anak Sah .....	32
3.2. Pembuktian Anak Luar Kawin .....	34
3.3. Penyangkalan Dalam KUHPperdata .....	47

3.4. Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .....	48
<b>4. PROSES PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN .....</b>	<b>50</b>
4.1. Proses Pengesahan Anak Menurut KUHPerdata .....	50
4.2. Proses Pengesahan Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .....	51
4.3. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST .....	52
<b>5. P E N U T U P .....</b>	<b>56</b>
5.1. Kesimpulan .....	56
5.2. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>



## BAB I

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina.

Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar kawin. Sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin, dalam kedudukan hukum, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak luar kawin, baik yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hasil perbuatan zina diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam.

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja<sup>1</sup>. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum perdata, atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak.

Seorang anak luar kawin karena tidak ada hubungan perdata antara dia dengan sanak keluarga dari orang tuanya, maka sebagian besar berada diluar

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974 .

ikatan keluarga. Tetapi terhadap si ibu dan si ayah anak luar kawin itu mempunyai kedudukan yang terkebelakang dbandingkan dengan anak yang sah<sup>2</sup>.

Pendapat masyarakat dan paham kesusilaan untuk sebagian besar tercermin dalam kedudukan hukum dari anak yang tidak sah. Dijaman dimana orang menganggap kekuatan ikatan keluarga merupakan tiang penyangga yang paling penting untuk tata tertib masyarakat, maka kedudukan hukum anak luar kawin itu tidaklah begitu baik.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yaitu Negara yang menghendaki agar fungsi hukum itu dijalankan dan ditegakkan, harus dihormati serta ditaati oleh siapapun juga baik oleh masyarakat maupun pemimpin Negara. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut.

Menurut Ilmu Hukum (*doctrine*) Hukum perdata dibagi di dalam 4 bagian diantaranya:<sup>3</sup>

1. Hukum Pribadi;

Hukum pribadi adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang sebagai subyek hukum pendukung hak-hak dan kewajiban perdata, mengatur siapa yang menjadi subyek hukum, dan sebagainya.

2. Hukum Keluarga;

Hukum Keluarga adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, perkawinan, hubungan antara orang tua dengan anak, perwalian, pengambupan, dan sebagainya.

3. Hukum kekayaan;

Hukum kekayaan memuat hukum yang mengatur perihal-perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jadi merupakan kumpulan hak dan kewajiban seseorang yang dapat dinilai dengan uang. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan lazimnya dapat dipindahtangankan. Hak

---

<sup>2</sup> A. Pilto, *Hukum Waris menurut KUHPperdata*, (Jakarta:Intermasa, 1979), Hal 51.

<sup>3</sup> Sri Soesilowati Mahdi. Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya,2005), hal. 86-97.

perdata dalam bidang hukum kekayaan dapat dibagi dalam 2 macam hak, yaitu hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang dan hak perikatan atau perorangan, yakni hak yang timbul dari suatu perikatan yang lazimnya hanya berlaku dan dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja, yakni orang yang terikat dalam perikatan tersebut.

4. Hukum waris.

Hukum warisan merupakan kaidah hukum yang mengatur perihal tentang peninggalan seseorang jika ia meninggal dunia serta mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Sedangkan Sistematika Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdiri dari 4 buku; yaitu:<sup>4</sup>

Buku I tentang Orang; di dalam Buku I ini selain orang dalam pengertian sebagai subyek hukum, juga diatur hukum keluarga.

Buku II tentang Benda; mengatur mengenai hak kebendaan (hak-hak yang bersifat absolut) dan hukum waris.

Buku III tentang Perikatan; mengatur hak-hak dalam bidang hukum kekayaan yang bersifat relatif, yakni hak yang lahir karena perjanjian, dan pada dasarnya hanya dapat dipertahankan pada orang-orang tertentu saja, yakni orang yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa; di dalamnya diatur mengenai pembuktian dan daluwarsa. Buku IV ini sebagian besar mengatur mengenai hal pembuktian di depan pengadilan, yang pada prinsipnya merupakan hukum acara atau hukum formil.

Manusia ialah makhluk hidup, ciptaan Tuhan, yang mempunyai panca indera, mempunyai kelamin, sehingga dapat berkeluarga dan mempunyai keturunan, mempunyai kebudayaan, yang lazim disebut dalam hukum dengan istilah orang, dan mempunyai hak dan kewajiban dibidang hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 98.

<sup>5</sup> Wahyono Darmabrata (a), *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Gitamajaya, 2004), hal. 2.

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hasratnya untuk berkeluarga dan mempunyai keturunan. Untuk melangsungkan suatu perkawinan, harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Salah satu tujuan manusia melakukan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Keturunan (*afstamming*), ialah hubungan darah antara orang tua dengan anak-anaknya.<sup>6</sup>

Pada saat ini sering kali terjadi pergaulan bebas antara pria dan wanita. Mereka melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang tidak sah tanpa memikirkan akibat yang akan timbul. Hubungan seksual pra nikah sudah menjadi kebiasaan yang salah yang dianggap biasa. Akibat dari hubungan seksual di luar kawin antara lain adalah lahirnya anak di luar perkawinan yang menyebabkan status anak tersebut adalah anak luar kawin. Jika bapak dari anak luar kawin tersebut mau bertanggung jawab terhadap anak tersebut dengan mengakuinya dan mengesahkannya maka anak tersebut akan memiliki hubungan hukum (perdata) dengan bapaknya. Tetapi jika bapak dari anak luar kawin tidak mau bertanggung jawab dengan mengakuinya maka anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum (perdata) dengan bapaknya.

Hal ini akan menimbulkan kerugian baik bagi pihak anak maupun ibu yang melahirkan anak tersebut. Dari pihak anak, ia tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang dan nafkah dari bapak-ibunya, tetapi ia dapatkan hanya dari ibunya saja. Dari pihak ibu, ia harus memberikan pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang dan nafkah terhadap anak tersebut tanpa bantuan dari bapaknya.

Hal ini dimungkinkan terjadi pada anak luar kawin, karena terdapatnya penggolongan anak. Anak-anak dapat dibedakan dalam 2 golongan :<sup>7</sup>

- a. anak sah: anak yang dilahirkan dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah;
- b. anak tak sah: anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 65.

<sup>7</sup>R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 132.

Pengaturan mengenai kedudukan anak di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 diatur di dalam Bab IX (Pasal 42 - Pasal 44) berjudul Kedudukan Anak. Selain di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai anak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang untuk selanjutnya disebut KUHPerdata. Dalam KUHPerdata hal ini diatur di dalam Buku I Bab XII Tentang Kebapakan dan Keturunan Anak-Anak.

Pembedaan golongan anak (anak sah dan anak luar kawin), menyebabkan adanya perbedaan hubungan hukum (perdata) antara anak sah dan anak luar kawin dengan orang tuanya. Anak yang dilahirkan di luar kawin, perlu diakui oleh ayahnya atau ibunya supaya ada hubungan hukum.<sup>8</sup> Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 280 KUHPerdata. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan adanya pembedaan golongan anak tersebut, adanya pandangan bahwa anak yang sah dianggap sebagai dambaan orang tua karena merupakan hasil dari perkawinan. Sedangkan untuk anak luar kawin bukan merupakan sesuatu yang dapat didambakan dan merupakan aib yang memalukan.

KUHPerdata di dalam ketentuannya memberikan suatu cara agar seorang anak luar kawin dapat menjadi anak sah, yaitu dengan cara pengabsahan anak. Pengabsahan anak ini dapat mengurangi beban psikologis dari anak tersebut maupun dari ibunya dan dengan pengabsahan tersebut anak tersebut kedudukan hukumnya sama dengan anak sah. Selain itu pengabsahan ini dimaksudkan agar anak memiliki hubungan psikologis, sosiologis dan material dengan ayahnya.

Seorang anak, terlepas dari apakah anak tersebut anak sah atau anak luar kawin mereka tidak meminta untuk dilahirkan. Mereka memiliki hak yang sama sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar ;

---

<sup>8</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. 3, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1986), hal. 146.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna ;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan ;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>9</sup>

Pada kenyataannya anak luar kawin sering sekali mendapatkan pandangan minor dari masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat dan cenderung dikucilkan, karena menurut masyarakat idealnya seorang anak dilahirkan dari hasil suatu perkawinan. Hal ini akan menjadi beban mental bagi anak yang berstatus anak luar kawin, karena ia dilahirkan bukan dari suatu perkawinan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>10</sup>

Berbicara masalah anak maka akan terlintas dalam pikiran bahwa seseorang yang baru lahir dari rahim seorang ibu yang kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut hingga ia menjadi seorang anak yang dewasa perlu dapat perhatian dan pembinaan dari semua pihak, baik itu para orang tua pendidik, masyarakat dan pemerintah.

Oleh karena itu terhadap anak perlu dilakukan pendidikan, pembinaan dan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang akan membahayakan mereka.

---

<sup>9</sup>Bismar Siregar, "Aspek Hukum perlindungan Atas Hak-hak Anak : Suatu Tinjauan," *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 22-23.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Peradilan Anak, UU Nomor 3 Tahun 1997*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Konsideran Menimbang.

Di dalam praktek kehidupan dikenal antara lain adanya anak sah dan anak tidak sah atau disebut anak luar kawin. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>11</sup> Secara garis besar anak luar kawin adalah anak-anak yang dilahirkandi luar suatu perkawinan yang sah antara suami-istri, atau dapat dikatakan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan sebagai akibat perkawinan yang sah antara seorang suami dan seorang istri.

Hubungan antara orang satu dengan orang yang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak dengan penuh kejujuran dan hubungan semacam ini disebut hubungan hukum. Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul karena hubungan itu disebut hukum perdata.

Pasal 862 sampai dengan pasal 873 KUHPerdato mengatur mengenai hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Dengan kata “*natuurlijk kind*” (anak luar kawin), orang menggantikan semua anak tidak sah, kecuali yang dihasilkan dari zinah dan anak sumbang. Kelahiran itu sendiri hanya ada hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak dengan laki-laki yang membuahkan tidak ada. Setelah adanya pengakuan baru akan lahir hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya, walaupun kedudukannya tetap terbelakang dibandingkan dengan anak sah, terutama dalam hukum waris.

Pasal 862 KUHPerdato hanya hanya memberikan hak mewaris kepada anak luar kawin yang ada hubungan perdata dengan si pewaris berdasarkan pasal 281 KUHPerdato. Sejak kelahiran seorang anak, terjadilah hubungan perdata antara orang tua dan anak. Hubungan yang demikian terjadi dengan sendirinya karena kelahiran. Jadi dengan kelahirannya maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar kawin dari si ibu. Dengan pengakuan si ayah ia menjadi anak luar kawin dari si ayah.

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974*. pasal 42.

Anak luar kawin tidak akan pernah dapat mewaris dari sanak keluarga orang tuanya, dan sebaliknya sanak keluarga orang tuanya, dan tidak dapat bertindak dalam harta peninggalan anak luar kawin dari salah seorang anggota keluarganya. Akan tetapi pasal 873 KUHPerdara memungkinkan terjadi pewarisan yang demikian. Jadi hanya apabila sama sekali tidak ada orang lain, maka anak luar kawin dapat mewaris dari sanak keluarga orang tuanya dan sebaliknya dengan menyampingkan negara.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini berhak mendapatkan hak-hak seperti mendapatkan status hukum, ia berhak mendapatkan perlindungan hukum, walau ia anak luar kawin dari suatu hubungan di luar perkawinan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimanakah status anak luar kawin menurut ketentuan hukum di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimanakah pembuktian tentang status anak luar kawin menurut ketentuan hukum di Indonesia?
- 1.2.3. Bagaimana proses pengakuan anak luar kawin menurut ketentuan hukum di Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah mencoba mengetahui dan menelaah bahwa banyaknya peraturan perundang-undangan yang memuat hak anak belum menjamin perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam Hukum Indonesia.

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai informasi bagi praktisi hukum, kalangan akademisi dan masyarakat mengenai status anak luar kawin dalam hukum Indonesia.

## **1.4. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan,<sup>12</sup> dan penelitian

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal.3.

secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sesuatu masalah yang sedang diteliti agar tidak menimbulkan keragu-raguan atau pengertian yang samar-samar.

Penelaah kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan perundang-undangan yang berlaku bahan hukum primer<sup>13</sup>, serta pengumpulan surat kabar, tulisan-tulisan, laporan penelitian, pendapat para pakar/ahli sosial dan bahan hukum sekunder.

Untuk mengkaji permasalahan dalam penulisan ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif.<sup>14</sup> Pendekatan yang bersifat yuridis normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan jenis data yang meliputi data sekunder,<sup>15</sup>

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut:

Dalam Bab I, merupakan Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kerangka Teori dan Konsepsi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Dalam Bab II, menguraikan mengenai gambaran umum tentang anak, pengertian anak pada umumnya, pengertian anak menurut KUHPerdara, pengertian anak menurut Undang-undang Perkawinan, serta perkawinan sah menurut hukum dan Undang-undang, serta perkawinan siri.

Dalam Bab III, membahas mengenai pembuktian status anak menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Bab IV, menguraikan mengenai proses pengesahan anak luar kawin, proses pengesahan menurut KUHPerdara, proses pengesahan menurut Undang-

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal.2.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 13-14.

<sup>15</sup> Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, yang antara lain mencakup: (a) abstrak; (b) indeks; (c) bibliografi; (d) penerbitan pemerintah; dan (e) bahan acuan lainnya. *Ibid.*

undang Administrasi Kependudukan dan juga Menganalisa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST

Dalam Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### 2. GAMBARAN UMUM TENTANG ANAK

#### 2.1. Pengertian Anak pada umumnya

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam pasal 1 dan 2 menentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.”<sup>16</sup> Dalam pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, dirumuskan hak-hak anak sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidupnya yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Dari uraian tersebut di atas mengenai anak, dapat dikatakan bahwa pengertian anak ada dua macam yaitu:

1. Pengertian sempit: “anak” diartikan sebagai keturunan dari seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang karena keadaan insaninya memerlukan bantuan, perlindungan dari pihak lain dalam melakukan suatu tindakan. Dalam pengertian sempit ini, berkaitan erat dengan masalah batas usia, kecakapan bertindak.
2. Pengertian luas” “anak” diartikan sebagai keturunan dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam pengertian ini tidak menjadi masalah apakah anak itu sudah mencapai batas usia dewasa atau belum, sudah cakap

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979*, Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, pasal 1 dan 2.

<sup>17</sup> *Ibid.*

bertindak atau belum. Sebab keadaan sebagai ‘anak’ tersebut akan melekat lama. Pengertian luas inilah yang kami maksudkan dalam pengertian ‘anak luar kawin’ yang menjadi topik pembahasan ini.

Dimana semua pengertian anak ini semata-mata digantungkan dan dihubungkan dengan ada atau tidak adanya perkawinan sah antara ayah dan ibunya, maka nampak keperluan adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya bahwa baik hukum perdata maupun hukum lain yang ada menentukan bahwa seorang anak yang lahir atau mulai dikandung oleh ibunya pada waktu ibunya mempunyai suami dalam keadaan biasa adalah anak juga dari suami itu dan perhubungan anak dan bapak diantara mereka itu dianggap sebagai suatu perhubungan yang sah, artinya sah menurut hukum.

Bila anak lahir di dalam perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya maka anak itu disebut anak sah, tetapi sebaliknya bila anak itu lahir di luar perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya ini dapat diakui atau tidak oleh ayah dan ibunya, menurut sistem yang dianut dalam Undang-undang Hukum Perdata, maka dengan adanya keturunan di luar perkawinan belum berarti telah terjadi suatu hubungan keluarga. Setelah dilakukan hubungan hukum tertentu baru bisa terjadi. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum tertentu adalah:

- Perbuatan hukum yang berupa pengakuan (*erkenning*);
- Perbuatan hukum yang berupa pengesahan (*wettinging*).

Sebagai akibat telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu oleh ayah dan ibunya maka akan melahirkan pengertian mengenai anak-anak yang berbeda pula. Yaitu: akan timbul suatu pengertian anak luar kawin yang diakui sebagai akibat dari perbuatan hukum yang berupa pengakuan yang telah dilakukan oleh ayah atau ibunya dan timbul pengertian anak luar kawin yang disahkan sebagai akibat dari perbuatan hukum yang berupa pengesahan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang

demikian disebut anak sah.<sup>18</sup> Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Menurut Riduan Syahrani dalam bukunya “Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata”, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43).<sup>19</sup>

Menurut Undang-undang Perkawinan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Sedangkan menurut hukum Islam anak baru dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya bila perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya minimal enam bulan dari perkawinan resminya. Di luar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina.

Istilah nasab didefinisikan dengan ‘pertalian atau hubungan yang ada dalam keluarga’<sup>20</sup> Makna yang tepat untuk lafal nasab adalah hubungan kebabakan. Dalam Hukum Islam Indonesia, masalah nasab diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang berbunyi “ anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>21</sup>

Di dalam setiap kehidupan manapun, baik yang beraneka ragam corak kehidupannya maupun tidak, setiap perkawinan tidak dapat dipandang lepas dari

---

<sup>18</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1989), Cet II, hlm. 100-101.

<sup>20</sup> Musthofa Rahman. *Anak Luar Nikah status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2003), hal. 136.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 100.

pada kemungkinan menurunkan keturunan atau anak yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu dalam arti, bahwa selaku hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan seorang perempuan lahirlah dari tubuh si perempuan seorang manusia lain yang dapat mengatakan bahwa seorang laki-laki tadi adalah bapaknya dan seorang perempuan adalah ibunya, sedang ia adalah anak dari dua orang itu.<sup>22</sup>

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 Undang-undang Nomor No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).<sup>23</sup> Kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik tumbuh dan berkembangnya anak menjadi sehat, cerdas dan berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

## **2.2. Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin**

### **2.2.1. Menurut KUHPerdata**

Pengertian anak sah yang hanya didasarkan pada saat kelahirannya dalam ikatan perkawinan berimplikasi kepada semua anak yang lahir dalam perkawinan dinyatakan sebagai anak sah. Batasan anak sah berlaku bagi anak yang konsepsinya dalam kandungan terjadi baik sebelum dan sesudah perkawinan ayah ibunya. Artinya menurut ketentuan tersebut anak yang masa konsepsinya terjadi sebelum perkawinan tetapi karena setelah diketahui hamil, ayah ibunya melangsungkan perkawinan sehingga anak itu terlahir dalam perkawinan, sehingga anaknya dikategorikan anak sah.

Definisi anak sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama

---

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung:Sumur Bandung, 1981), hal. 72.

<sup>23</sup> Mengenai hak dan kewajiban orang tua telah pula diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 415, yaitu: (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya”. **Vollmar** menyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibenihkan di dalam perkawinan (meskipun hal itu berlangsung dalam waktu yang terlalu amat pendek sesudah perkawinan dilangsungkan”<sup>24</sup>

Bahwa mengenai keturunan KUHPerduta membedakan atas: a) anak sah; b) anak luar kawin; c) anak zinah (anak sumbang, anak alam).

a). Anak sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.<sup>25</sup> Dengan perkataan lain bahwa anak sah adalah anak dari hubungan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, dan anak sah mempunyai hubungan perdata dengan bapak maupun ibunya.

Dalam pasal 250 KUHPerduta menyatakan bahwa “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya.<sup>26</sup> Jadi pasal 250 KUHPerduta tersebut berpangkal pada anggapan bahwa suami adalah bapak anak yang dilahirkan atau yang menjadikan dalam suatu perkawina.

Anak yang mempunyai status sah kuat kedudukannya di dalam hukum, tetapi untuk menentukan kepastian bahwa seorang anak sungguh-sungguh anak yang sah sulit di dapat. Sehubungan dengan hal itu KUHPerduta ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan adalah anak yang tidak sah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seorang suami dapat menyangkal keabsahan anak tersebut dalam hal-hal berikut:

a. Jika seorang anak dilahirkan sebelum 180 hari sejak perkawinan, kecuali jika si suami sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung

---

<sup>24</sup> Vollmar, HFA, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan Is Adiwirarta, Jul 1, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal. 22.

<sup>25</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hal. 48.

<sup>26</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan ketigapuluh, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), pasal 250.

sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya.

- b. Suami dalam masa 300 hari hingga 180 hari sebelum anak itu dilahirkan tidak bergaul (bersetubuh) dengan istrinya.
- c. Istri melakukan perzinahan atau overspel dan kelahiran anak itu disembunyikan terhadap suaminya.
- d. Anak itu dilahirkan lewat waktu 300 hari sesudah ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan perpisahan meja dan tempat tidur. Selanjutnya di dalam KUHPerdara ditentukan siapa-siapa saja yang dapat melakukan penyangkalan keabsahan anak; yaitu suami dari ibu anak itu; para ahli waris suami. Untuk melakukan penyangkalan terhadap keabsahan seorang anak, undang-undang menetapkan batas waktu tertentu bagi:
  - a. Seorang suami:
    - (1) Dalam waktu satu bulan jika suami tinggal disekitar tempat anak itu dilahirkan;
    - (2) Dalam waktu dua bulan sesudah kembali dari bepergian jika suami itu sedang bepergian;
    - (3) Dalam waktu dua bulan sesudah diketahuinya bahwa kelahiran anak itu disembunyikan oleh istrinya;
  - b. Ahli waris suami
    - (1) Dalam waktu dua bulan sesudah meninggalnya sang suami kalau penyangkalan itu merupakan lanjutan hak suami yang telah mengajukan gugatan atau setidaknya-tidaknya telah melakukan penyangkalan dengan suatu akte di luar pengadilan;
    - (2) Dalam waktu dua bulan setelah anak itu menguasai warisan si suami (dalam hal hendak mengajukan gugatan penyangkalan atas alasan yang disebut dalam pasal 252 KUHPerdara)

- b). Anak luar kawin adalah anak-anak yang dijadikan atau dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Menurut KUHPerdara anak luar kawin mempunyai dua pengertian yaitu:

1. Anak luar kawin dalam arti luas yaitu: anak yang lahir di luar perkawinan karena perzinahan dan anak sumbang.
2. Anak luar kawin dalam arti sempit yaitu: anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Jika ditinjau dari hukum Perdata, ada tiga tingkatan status hukum dari pada anak luar kawin:

1. Anak di luar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua ibu bapaknya;
2. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya'
3. Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah.

Menurut sistem yang dianut oleh KUHPerdata dengan adanya keturunan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan pengakuan (*erkenning*) lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.<sup>27</sup> Dalam Hukum Perdata Barat bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dengan ibu atau bapaknya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian Ketiga (Pasal 280 - Pasal 289) KUHPerdata. Pengakuan terhadap anak luar kawin menurut ketentuan Pasal 280 dapat dilakukan oleh bapak dan/atau ibunya. Berdasarkan ketentuan tersebut KUHPerdata mengenal anak luar kawin terhadap ibunya hal ini berbeda dengan Undang-undang no. 1 tahun 1974 yang tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya.

Pengakuan tersebut dilakukan agar terdapat hubungan hukum (perdata) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa atau telah berusia minimal genap 19 tahun, dengan pengecualian untuk perempuan yang belum genap 19 tahun dapat mengakui anak luar kawin.

---

<sup>27</sup> Subekti, *Op.cit*, hal. 162

Perbedaan antara pengakuan dari bapak dan ibunya adalah ibu wajib mengakui anaknya, jika tidak maka putusan hakim dapat menggantikannya, sedangkan bapak hanya dapat diwajibkan untuk mengakui anak luar kawin dalam beberapa hal tertentu seperti yang ditentukan dalam Pasal 287 ayat (2).<sup>28</sup>

Menurut ketentuan Pasal 283 anak luar kawin yang tergolong anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui. Tetapi untuk anak sumbang dapat dilakukan pengakuan jika bapak-ibunya melangsungkan perkawinan karena mendapat dispensasi dari Presiden. Sedangkan untuk anak zinah sama sekali tidak mendapat kemungkinan untuk diakui.

Terhadap anak luar kawin yang tergolong anak alam dimungkinkan untuk diadakan pengakuan dan pengesahan. Terhadap anak luar kawin yang tergolong anak zinah tidak dimungkinkan untuk diadakan pengakuan dan pengesahan, sedangkan anak luar kawin yang tergolong anak sumbang pada prinsipnya tidak dimungkinkan untuk diadakan pengakuan dan pengesahan, tetapi jika kedua orang tua mereka mendapat dispensasi dari Presiden untuk melangsungkan perkawinan, maka anak sumbang tersebut dapat diakui dan disahkan oleh kedua orang tuanya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan akte Notaris, apabila dalam akte kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung belum dilakukan pengakuan terhadap anak tersebut. Pengakuan juga dapat dilakukan dengan akte yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya, Pengakuan tersebut harus dicatat dalam jihat akta kelahiran, dengan demikian pengakuan itu dapat dilakukan:

- a. Dalam akte kelahiran anak tersebut;
- b. Dalam akte perkawinan bapak dan ibu dari anak tersebut;
- c. Dalam akte yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil;
- d. Dalam akte otentik yang dibuat oleh Notaris.

Pasal 284 ayat (1) KUHPdata mengatakan “pengakuan terhadap seorang anak luar kawin selama hidup ibunya tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak

---

<sup>28</sup>Prawirohamidjojo dan Safiordin, *op. cit.*, hal. 141.

menyetujuinya”, dan dalam ayat (2) “jika pengakuan itu dilakukan setelah ibunya meninggal, maka hanya mempunyai akibat hukum pada bapak yang mengakuinya.<sup>29</sup>

Akibat pengakuan anak luar kawin tersebut terjadi hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah dan/atau ibu yang mengakuinya (pasal 280 KUHPperdata). Jadi pengakuan tersebut menimbulkan status anak luar kawin yang diakui mengakibatkan:

- Orang tua harus memberikan izin kawin bagi anak luar kawin yang belum dewasa (pasal 391 KUHPperdata);
- Timbulnya kewajiban timbal balik antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakui (pasal 328 KUHPperdata);
- Adanya perwalian atas anak (pasal 353 KUHPperdata);
- Adanya hak mewaris (pasal 863 KUHPperdata) dan Legitime Portie (pasal 916 KUHPperdata);
- Akibat-akibat lain yang timbul dengan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya.

Sedangkan dalam pasal 285 KUHPperdata menentukan bahwa pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuah dengan seorang lain dari pada istri atau suaminya, tidak akan membawa kerugian bagi istri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.<sup>30</sup> Jadi pasal 285 KUHPperdata tersebut berarti bahwa dalam hal yang demikian, anak luar kawin tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari ayah dan ibu apabila ada anak sah dari perkawinan yang berlangsung.

Perhubungan kekeluargaan antar anak keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya hanya dapat diletakkan dengan apa yang dikenal dengan pengesahan anak (*wettinging*) dan perbuatan ini adalah suatu langkah lebih lanjut lagi dari pada pengakuan. Pasal 272 KUHPperdata menentukan bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di

---

<sup>29</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Op.cit.*, pasal 284 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>30</sup> *Ibid.*. Pasal 285 KUHPperdata.

luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akte perkawinan sendiri.<sup>31</sup>

Anak zinah adalah anak yang dilahirkan akibat adanya suatu perzinahan, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan dan kedua orang tuanya tidak dapat melakukan perkawinan karena salah satunya masih terikat dalam suatu perkawinan. Undang-undang tidak memperbolehkan pengakuan terhadap anak semacam ini. Hal ini diatur di dalam pasal 283 KUHPerdara yang menentukan bahwa sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang sekali-kali tidak boleh diakui. Anak zinah sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya. Undang-undang memberikan kepada mereka hanya sekedar nafkah seperlunya. Nafkah itu diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya dan berhubung dengan jumlah dan keadaan para waris yang sah.

Sedangkan anak alam adalah seorang anak yang lahir di luar perkawinan karena hubungan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang belum kawin, dan mereka dapat melakukan perkawinan di kemudian hari. Sedangkan anak sumbang yaitu seorang anak yang lahir di luar perkawinan dan kedua orang tuanya tidak dapat melangsungkan perkawinan, karena masih adanya hubungan darah diantara mereka kecuali dalam hal tertentu yang mendapatkan dispensasi dari Presiden sesuai pasal 283 KUHPerdara jo. Pasal 273 KUHPerdara.

### **2.2.2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal adanya dua macam status anak, yaitu:

- a. Anak sah;

Anak sah, menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42 dinyatakan: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974*, pasal 42.

Dari pengertian tersebut bahwa anak yang telah dibuahi sebelum perkawinan, namun dilahirkan dalam perkawinan adalah merupakan anak sah.

Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan itu akibat dari pada berzinahan tersebut pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.<sup>33</sup>

Dan ada pula kemungkinan bahwa anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan tetapi merupakan anak yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-undang tentang Perkawinan, asalkan anak itu akibat dari perkawinan yang sah, misalnya dalam hal suami meninggal dunia, sedangkan si istri dalam keadaan hamil. Dengan meninggalnya suami, perkawinan putus dan akhirnya anak dalam kansungan istrinya itu lahir di luar perkawinan. Dalam hal yang demikian anak itu adalah anak sah.

b. Anak tidak sah.

Anak tidak sah (anak luar kawin) dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) U dijelaskan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”, dan pasal 43 ayat (2) mengatakan bahwa “kedudukan anak luar kawin itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.<sup>34</sup>

Dengan demikian seorang anak tidak sah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya maupun keluarga ibunya demikian pula dalam hal mewaris. Masalah kedudukan anak di dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam bab IX pasal 42 sampai dengan pasal 44.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*.

<sup>34</sup> *Ibid.* pasal 43 ayat (1) dan (2).

### 2.2.3. Hubungan Hukum Anak terhadap Orang Tua

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum.

a. Anak sah

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Orang tua wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan, begitu juga dalam hal mewaris. Anak sah dari perkawinan yang sah otomatis dapat mewaris dari kedua orang tuanya.

b. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”, dan pasal 43 ayat (2) mengatakan bahwa “kedudukan anak luar kawin itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.<sup>35</sup>

Dengan demikian seorang anak tidak sah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya maupun keluarga ibunya demikian pula dalam hal mewaris.

Menurut Pasal 42, 43 UU Perkawinan dan pasal 100 KHI diterangkan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum terhadap ibu dan keluarga ibu yang melahirkannya yang berarti si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, begitu juga dalam hal mewaris. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya dapat mewaris dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Akan tetapi jika orang tua melakukan perbuatan hukum pengakuan dan pengesahan anak, maka anak luar kawin yang diakui mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Anak yang sah juga dapat menggantikan kedudukan ahli waris<sup>36</sup> dan dapat mewaris dari kedua orang tuanya.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*. pasal 43 ayat (1) dan (2).

<sup>36</sup> Dr. Wienarsih Imam Subekti, SH., MH., dan Sri Soesilawati Mahdi, SH. “*Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata*” (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal 80.

#### 2.2.4. Perkawinan Sah Menurut Hukum dan Undang-undang

Perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian, dalam arti waktu perkawinan yang sah itulah waktu yang penting untuk dicatatkan, bukan waktu kapan dicatatkan itu menjadi penting untuk diakui sebagai waktu dilangsungkannya perkawinan, sebab waktu pencatatan adalah hanya bersifat administratif.

Kontroversi tentang sah dan pencatatan perkawinan telah menjadi sangat memprihatinkan, karena makin menjadi melebar, sehingga kepastian hukum menjadi taruhannya. Undang-undang secara eksplisit melalui Pasal 2 Ayat (1) menentukan: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan yang sudah jelas ini bahkan diperjelas oleh ketentuan di dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Terhadap anak-anak yang lahir dari pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu tetapi belum dicatatkan, tidak menjadi masalah, sebab begitu bapak dan ibu dari anak-anak itu mencatatkan perkawinan, maka anak-anak yang dilahirkan menjadi anak yang disahkan dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah.

Negara Republik Indonesia sejak tanggal 2 Januari 1974 telah memiliki Undang-undang Perkawinan Nasional, yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. **Wirjono Prodjodikoro** memberikan perumusan mengenai pengertian perkawinan, menurutnya perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>37</sup>

Pengertian Perkawinan yang dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berikut penjelasan terhadap pasal

---

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1984), hal. 7.

tersebut, adalah merupakan keinginan dari bangsa Indonesia untuk meneruskan merumuskan istilah perkawinan yang berlandaskan Pancasila, sehingga aspirasi seluruh bangsa Indonesia terhadap pengertian perkawinan dapat diterima dan berlaku secara nasional. Dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan dinyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>38</sup>

Dari perumusan tersebut dapat diungkapkan unsur-unsur perkawinan sebagai berikut:

- Perkawinan menurut undang-undang ini merupakan ikatan lahir batin;
- Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;
- Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia;
- Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai unsur-unsur tersebut tujuan membentuk keluarga kekal dan bahagia, dalam perkawinan pada dasarnya harus berlangsung seumur hidup, dan hanya dapat diputus karena kematian, karena perceraian dan dengan putusan pengadilan. Perkawinan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti norma-norma hukum masing-masing agama atau kepercayaan, harus menjiwai perkawinan yang tercermin dalam semua peraturan-peraturan yang menyangkut perkawinan. **K. Wantjik Saleh**, mengemukakan pasal 1 Undang-undang Perkawinan merupakan rumusan arti dan tujuan perkawinan.<sup>39</sup> Yang dimaksud arti perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri”. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>38</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974*), pasal 1.

<sup>39</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.14.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut asas monogami mutlak. Sedangkan Undang-undang Perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) menganut azas monogami yang tidak mutlak. Pasal 3 ayat (2) memberi kemungkinan beristri lebih dari satu dengan syarat-syarat yang dapat dilihat pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1). Jadi pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk beristri lebih dari satu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Sah atau tidaknya suatu perkawinan yang diselenggarakan oleh calon suami-istri tergantung dari apakah calon suami-istri itu sudah atau belum dalam memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan bersumber dari hukum agama dan kepercayaan bagi masing-masing pihak. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal dua macam syarat perkawinan, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Syarat Materiil; terdiri dari syarat materiil umum dan syarat materiil khusus
  - \* Syarat materiil umum: terdiri dari kata sepakat, asas yang dianut monogami mutlak; batas usia untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun; jangka waktu tunggu cerai mati 130 hari dan cerai hidup 3 kali suci/90 hari.
  - \* Syarat materiil khusus; terdiri dari larangan perkawinan (pasal 8 UU No. 1/1974); dan ijin kawin (pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974)

Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut KUHPerdata ada 2 (dua) syarat; yaitu:

1. Syarat Meteriel, yaitu syarat yang harus dipenuhi yang berkenaan dengan pribadi calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat materiil ini ada dua macam:

---

<sup>40</sup> Surini Ahlan Sjarif,SH,MH. Materi Kuliah Hukum Perdata "*Hukum Keluarga*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

1. Syarat materiil yang bersifat umum (mutlak)

Syarat materiil umum berlaku untuk seluruh perkawinan, terdiri dari:

- Kata sepakat (pasal 28 KUHPerdara)
- Asas yang dianut monogami mutlak (pasal 27 KUHPerdara);
- Batas usia (pasal 29 KUHPerdara → laki-laki 18 tahun, wanita 15 tahun).
- Tenggang waktu tunggu (pasal 34 KUHPerdara) wanita adalah 300 hari.

2. Syarat materiil yang bersifat khusus (relatif)

Syarat materiil khusus berlaku hanya untuk perkawinan tertentu. Syarat ini ada dua; yaitu (a) larangan perkawinan (pasal 30-33 KUHPerdara); dan (b) ijin kawin (pasal 39 KUHPerdara → ijin mengenai anak-anak luar kawin; pasal 40 KUHPerdara; Pasal 42 KUHPerdara → perumusan orang yang sudah berusia 21 tahun, tapi belum mencapai usia 30 tahun).

2. Syarat formil, yaitu syarat formalitas (tata cara) yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan dan pada saat perkawinan berlangsung. Sebelum perkawinan (a) pemberitahuan (pasal 50 s.d 53 KUHPerdara); dan (b) pengumuman, diumumkan 10 hari.

Departemen Agama Republik Indonesia<sup>41</sup> saat ini juga sedang membuat Rancangan Undang-undang Peradilan Agama tentang Perkawinan, yang membahas Nikah Siri, poligami dan kawin kontrak yang saat ini sedang diajukan ke Sekretariat Negara dan Departemen Agama masih menunggu jawaban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunggu jawaban setuju atau tidak. Menurut Direktur Bimas Islam Departemen Agama Bapak Nasaruddin Umar, RUU tersebut diharapkan akan segera di bawa ke DPR.

Nasaruddin Umar menjelaskan isi dari RUU tersebut akan memperketat tentang nikah siri, kawin kontrak dan pligami, namun RUU tersebut tidak membahas tentang ahli waris dalam perkawinan Islam. Yang mana dalam RUU tersebut nikah siri dianggap ilegal sehingga pasangan yang melakukan nikah siri

---

<sup>41</sup>Nasaruddin Umar, <<http://www.surya.co.id/ruu-peradilan-agama-tentang-perkawinan-ruu-peradilan>>. RUU Peradilan Agama tentang Perkawinan, Nikah Siri didenda 5 juta rupiah. 28 Februari 2009.

itu akan dipidanakan dengan kurungan 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Disamping itu bagi yang menyelenggarakan juga akan kena sanksi misalnya penghulu yang menikahkan akan kena sanksi 1 tahun penjara.

Pegawai Kantor Urusan Agama yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap juga diancam denda 6 juta rupiah dan 1 tahun penjara. Karena nikah siri, kawin kontrak dan poligami dengan alasan apapun tidak dibenarkan karena banyak perempuan yang dirugikan.

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau didepan pemuka agama saja atau secara hukum dapat dikatakan sebagai perkawinan di bawah tangan. Hal ini dikarenakan perkawinan siri adalah perkawinan yang pelaksanaannya hanya memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum agama atau berdasarkan adat istiadat saja serta diluar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki surat nikah.

Nikah siri atau juga sering disebut nikah dibawah tangan artinya nikah secara rahasia. Disebut rahasia karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Muslim atau ke Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim.<sup>42</sup>

Meskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum negara atau tidak pernah ada perkawinan tersebut.

Menurut Rika Kurnia dari Mitra Sejati Perempuan Indonesia, sah atau tidaknya nikah siri secara agama tergantung kepada sejauhmana syarat-syarat dan rukun nikah terpenuhi. Syarat-syarat nikah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan:

- <sup>35</sup>/<sub>17</sub> Harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- <sup>35</sup>/<sub>17</sub> Orang yang belum berumur 21 harus mendapat izin kedua orang tua atau walinya.
- <sup>35</sup>/<sub>17</sub> Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah berumur 19 tahun dan perempuan sudah berumur 16 tahun.

---

<sup>42</sup><http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>. Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan dan Anak. 1 April 2009..

<sup>35</sup><sub>17</sub> Bila belum berumur seperti tersebut di atas, maka meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain.

#### Rukun Nikah

<sup>35</sup><sub>17</sub> Adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

<sup>35</sup><sub>17</sub> Ada Wali (bagi si perempuan).

<sup>35</sup><sub>17</sub> Saksi nikah (minimal 2 orang laki-laki).

<sup>35</sup><sub>17</sub> Adanya mahar (mas kawin).

<sup>35</sup><sub>17</sub> Ada aqad (ijab dari wali perempuan dan wakilnya, dan qabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya).

Latar belakang atau motivasi yang menjadi penyebab orang melakukan perkawinan siri ada bermacam-macam alasan. Menurut Adhisti Damayanti Said memberi alasan karena keluarga/keluarga besarnya menolak calon suaminya karena tidak sederajat atau miskin.<sup>43</sup> Lain lagi komentar Ustad kondang **Yusuf Mansyur** beliau memberi komentar antara setuju dan tidak setuju dengan adanya nikah siri. Menurutnya kalau bisa nikah resmi mengapa harus nikah siri, sebagai warga negara yang baik lebih baik datang ke KUA untuk melakukan nikah resmi. Ustad Mansyur memberi tanggapan mengenai nikah siri ini menurutnya nikah siri dilakukan agar dijauhkan dari perzinahan. Namun apabila nikah siri dilakukan berulang-ulang lebih dari satu itu namanya zina.<sup>44</sup>

Mitra Sejati Perempuan Indonesia yang melatar belakangi mengapa seseorang mau melakukan nikah siri karena:<sup>45</sup>

- Pasangan yang mau nikah siri tidak tahu dampak hukum dari nikah siri itu.
- Proses administrasi pernikahan dianggap terlalu sukar.

---

<sup>43</sup> Adhisti Damayanti Said. <http://www.surya.Online>. "RUU Peradilan Agama tentang Perkawinan, Nikah Siri didenda Rp. 5 juta..Page 8 of 12 28 Februari 2009.

<sup>44</sup> Yusuf Mansyur. *Nikah siri artis Sekarang* <http://rujakmanis.com/artis indonesia/dewi-persik/uztadz-yusuf-mansyur.>, 4/1/2009.

<sup>45</sup> *Loc.cit.*

- Bagi para pria yang ingin menikah lagi (poligami) tetapi tidak mendapat persetujuan dari istri pertama, agar tidak jatuh pada zina biasanya melakukan nikah siri.
- Dari awal baik si wanita dan laki-laki yang akan menggelar nikah siri tidak punya itikad baik untuk membentuk suatu keluarga.

Rendahnya faktor penegakan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku kawin siri tentu juga menjadi alasan bagi mereka untuk lebih memilih menikah secara siri daripada untuk menikah secara resmi pada Kantor Urusan Agama atau pada Kantor Pencatatan Nikah.

Disamping itu ada faktor-faktor lainnya yang juga melatarbelakangi orang untuk melakukan perkawinan siri antara lain karena adat istiadat, pergaulan bebas, alasan-alasan praktis, ekonomis, dan faktor kewarganegaraan.

Faktor lainnya yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri adalah faktor pengetahuan hukum dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang. Tinggi rendahnya kesadaran hukum suatu bangsa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan bangsa tersebut dengan pengertian apabila tingkat pendidikan suatu bangsa tinggi, tingkat kesadaran hukumnya pun akan tinggi. Sebab dengan diketahuinya suatu ketentuan hukum, belum tentu juga mereka akan mengakui, apalagi menghargai dan mentaatinya<sup>46</sup>. Dengan demikian rendahnya kesadaran hukum bangsa Indonesia akan membawa dampak hukum lain, salah satunya adalah banyaknya perkawinan siri yang terjadi.

Perangkat peraturan mengenai perkawinan sudah ada dan jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun ternyata tidak semua orang mengetahui adanya peraturan tersebut. Hal ini terbukti dengan banyaknya perkawinan yang dilakukan secara siri, walaupun tidak semua perkawinan yang dilakukan secara siri didasarkan pada ketidaktahuan seseorang terhadap peraturan tersebut, sebab tidak semua orang yang mengetahui adanya suatu peraturan yang berlaku, secara pasti akan mengikuti dan menjalankan peraturan tersebut. Hal ini tentu berbenturan dengan

---

<sup>46</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*, Cet. 1, (Jakarta: Pradya Paramita, 1987), hal. 35.

kesadaran hukum yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan pengertian tingginya kesadaran hukum seseorang, maka ia akan mengikuti serta menjalankan peraturan yang berlaku, namun sebaliknya apabila rendah tingkat kesadaran hukumnya maka dengan sendirinya orang tersebut akan cenderung untuk tidak mengikuti dan menjalankan peraturan yang ada.

Menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk sahnya perkawinan tidak hanya dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"<sup>47</sup>. Akan tetapi juga adanya keharusan pencatatan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) yakni: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku"<sup>48</sup>. Sedangkan dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan terhadap perkawinan tersebut membawa akibat hukum tersendiri bagi perkawinan tersebut. Dalam pengertian dengan dicatatnya perkawinan tersebut, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan tersebut diakui secara sah oleh negara Indonesia. Sebaliknya apabila pencatatan terhadap perkawinan tersebut tidak dilaksanakan, dengan sendirinya perkawinan tersebut tidak mempunyai status hukum yang sah atau tidak diakui oleh negara, serta membawa dampak hukum terhadap istri dan anak yang kemudian akan lahir di dalam perkawinan tersebut.

Adapun dampak dari perkawinan yang dilakukan secara siri terhadap istri dan anak diantaranya adalah<sup>49</sup>, kalau ada perceraian si istri sulit untuk

---

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 LN No. 1 tahun 1974, TLN. No. 3019, ps. 2 Ayat (1).

<sup>48</sup> *Ibid.*, Ps. 2 Ayat (2)

<sup>49</sup> <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>. Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan dan Anak. 1 April 2009.

mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila si suami tidak memberikan. Selain itu, jika ada warisan yang ditinggalkan suami (karena suami meninggal dunia) istri dan anak juga sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan.

Dampak sosial yang ditimbulkan dari nikah siri ini, biasanya sebuah pernikahan siri akan dinilai masyarakat sebagai perkawinan yang tidak ideal dan tidak membuat suasana rumah tangga yang harmonis.

Perkawinan siri merupakan bentuk penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan. Perkawinan siri jelas sangat merugikan karena perkawinan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Anak yang dilahirkan di dalam perkawinan siri juga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Posisi wanita yang dinikahi secara siri dalam hukum negara sangat lemah, selain anak-anak yang kemudian akan lahir itu akan menjadi korban paling menyedihkan dari perkawinan siri tersebut.

Secara etimologis, kawin siri mempunyai pengertian “kenikmatan” dan “kesenangan”, jadi tujuan perkawinan tersebut untuk memperoleh kesenangan seksual<sup>50</sup>.

Sedangkan menurut arti kata, Kawin siri merupakan perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia<sup>51</sup>. Dengan kata lain, perkawinan tersebut tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

---

<sup>50</sup> “Episode 144: Lumrahnya Kawin Siri Di Rembang Jawa Timur, ”<[http://www.202.145.0.146/news/news\\_view.asp?y=3041](http://www.202.145.0.146/news/news_view.asp?y=3041)>, 28 Maret 2006.

<sup>51</sup>*Ibid.*

### BAB III

## 3. PEMBUKTIAN STATUS ANAK MENURUT KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

### 3.1. Pembuktian Anak Sah

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai anak sah di dalam Buku I Bab XII Bagian Kesatu tentang Anak-Anak Sah. Pada Pasal 250 KUHPerdata disebutkan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang pernikahan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai penerus generasi, akan tetapi bagaimana kedudukan anak dalam kaitannya dengan keluarga itu, karena anak mempunyai ibu. Hal ini secara yuridis maupun biologis untuk membuktikannya tidaklah sulit, lain halnya untuk membuktikan bahwa seorang anak itu adalah sungguh-sungguh anak daripada seorang ayah.

Dapat disimpulkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang pernikahan yang sah. Untuk membuktikan bahwa anak tersebut dilahirkan dalam suatu pernikahan yang sah maka perlu dibuktikan dengan akte pernikahan dan akte kelahiran dari anak yang bersangkutan. Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akte perkawinan yang telah dibukukan dalam register catatan sipil. Sedangkan menurut pasal 261 KUHPerdata, bahwa keturunan anak yang sah dapat dibuktikan dengan akte kelahiran mereka.<sup>52</sup>

Ketentuan Pasal 250 ini mengenai anak sah sama dengan Ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 karena untuk dapat digolongkan sebagai anak sah harus memenuhi salah satu dari dua yang disyaratkan yaitu:

- (a) Dilahirkan di dalam pernikahan yang sah, atau
- (b) Dibenihkan di dalam pernikahan yang sah.

---

<sup>52</sup> Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cet. Ketigapuluh, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), pasal 250.

Dengan demikian dapat dikatakan, pada dasarnya untuk menetapkan keabsahan seorang anak menurut KUHPerdara tidak menjadi masalah kapan seorang anak dibenihkan dalam arti, apakah ia dibenihkan sebelum atau dalam masa pernikahan.<sup>53</sup> Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika seorang anak yang dilahirkan memenuhi salah satu dari dua syarat tersebut yaitu dilahirkan di dalam suatu pernikahan atau dibenihkan di dalam pernikahan maka ia adalah anak sah atau anak dari suami ibu yang melahirkan.

Menurut KUHPerdara semua anak yang lahir di dalam atau dibenihkan di dalam pernikahan bapak-ibunya adalah anak sah dari bapak-ibunya. Oleh karena itu KUHPerdara memberikan kesempatan kepada suami untuk menyangkal keabsahan seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya dengan ketentuan:

- (a) Selama waktu 300 hari sampai-dengan 180 hari sebelum kelahiran anak tersebut suami tidak mungkin mengadakan hubungan dengan isterinya.
- (b) Jika anak yang dilahirkan si isteri adalah hasil perzinahan dan kelahiran anak disembunyikan isteri.
- (c) Dalam hal seorang anak lahir 300 hari sesudah saat suatu putusan mengenai perpisahan meja dan tempat tidur.

Hak untuk mengikari seorang anak dapat gugur apabila dalam waktu satu bulan sebelum pernikahan dilangsungkan suami sudah mengetahui bahwa isterinya dalam keadaan hamil dan suami hadir di dalam pembuatan akte kelahiran dari anak yang dilahirkan isterinya serta turut menandatangani.

Pembuktian bahwa seseorang adalah anak sah, menurut ketentuan yang diatur di dalam KUHPerdara dapat dibuktikan dengan cara:

- (a) Akta kelahiran anak (Pasal 261 ayat 1);
- (b) Jika tidak terdapat akta kelahiran, maka keabsahan anak dapat dibuktikan dengan keadaan nyata anak tersebut diperlakukan sebagai anak sah (Pasal 261 ayat 2).<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hal. 21.

<sup>54</sup>Prawirohamidjojo, R, Soetojo dan Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung Alumni, 1982),hal.135 .

Keadaan nyata tersebut sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 262, yaitu:

- Anak memakai nama bapak
- Bapak memperlakukan anak sebagai anaknya.
- Masyarakat mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari bapak.
- Keluarga (sanak saudara) mengakui anak tersebut sebagai anak dari bapak

(c) Jika tidak ada akta kelahiran dan keadaan nyata tidak dapat dibuktikan maka keabsahan anak dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi (Pasal 264).

Anak sah sebagaimana yang didefinisikan oleh KUHPerdara disebutkan dengan tegas siapakah bapak dari anak tersebut. Tetapi mengenai ibunya tidak disebutkan dengan tegas, karena untuk menentukan siapa ibu dari seorang adalah tidak terlalu sulit seperti menentukan siapa bapak dari seorang anak. Untuk menentukan siapa ibu dari anak adalah siapa yang melahirkan anak tersebut.

Anak sah memiliki hubungan hukum (perdata) dengan bapak-ibunya. Hubungan hukum (perdata) ini terjadi dengan sendirinya. Maksudnya tidak diperlukan suatu pengakuan dan/atau pengesahan dari bapak-ibu kepada anak untuk memiliki hubungan hukum (perdata).

### **3.2. Pembuktian Anak Luar Kawin**

Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh si bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya pengakuan anak bisa dilakukan oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak.

Antara anak luar kawin dan ayah biologisnya maupun ibunya, pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut baru akan ada kalau ayah dan/atau ibunya memberikan pengakuan, bahwa anak tersebut adalah anaknya.

Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibunya pada dasarnya anak tersebut bukan anak siapa-siapa, ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun. Hal ini berbeda sekali dengan anak sah, yang walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang, tetapi dalam ketentuan-ketentuan yang ada ditafsirkan demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.

Dalam KUHPerdara pada dasarnya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan bapak atau ibunya apabila bapak atau ibunya yang menyebabkan ia lahir tersebut telah mengakuinya (pasal 280 KUHPerdara).<sup>55</sup> Dengan pengakuan seseorang terhadap anak luar kawin maka timbullah hubungan hukum perdata dengan anak luar kawin.<sup>56</sup> Namun tidak semua anak luar kawin dapat diakui oleh bapak atau ibunya. Anak yang dilahirkan karena perzinahan dan sumbang tidak mungkin diakui karena bertentangan dengan kesusilaan (pasal 283 KUHPerdara).<sup>57</sup> Namun hal ini pun terdapat pengecualiannya pada pasal 273 KUHPerdara yang menyatakan anak sumbang dapat disahkan dengan cara mengakuinya dalam akta pernikahan orang tuanya yang pernikahannya telah mendapat dispensasi dari Presiden (pasal 283 jo 273 KUHPerdara).

Pada umumnya pengakuan diberikan kepada anak yang sudah dilahirkan namun dengan mendasarkan pada pasal 273 KUHPerdara, tidak tertutup kemungkinan untuk mengakui anak yang belum dilahirkan.<sup>58</sup> Pengakuan terhadap anak luar kawin yang telah meninggal juga dapat dilakukan asalkan terdapat kepentingan yang menghendaknya misal anak luar kawin yang akan diakui itu meninggal lebih dahulu dari orang yang mengakuinya, padahal anak itu meninggalkan keturunan sah. Apabila anak luar kawin yang meninggal bisa diakui secara sah maka akan timbul hubungan hukum antara yang mengakui dengan yang diakui, dengan konsekuensi, keturunan sah dari anak luar kawin yang meninggal yang telah diakui dapat menggantikan tempat untuk mewaris dari

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

<sup>56</sup>Darmabrata (b), *op.cit.*, hlm. 71.

<sup>57</sup>Prawirohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 142

<sup>58</sup>Satrio, *op.cit.*, hlm. 115.

orang yang mengakui si mati.<sup>59</sup> Pengakuan anak luar kawin oleh istri atau suami pada waktu selama adanya pernikahan dari suami atau istri tersebut tidak boleh merugikan istri atau suami serta anak-anak sah dari pernikahan mereka sehingga anak luar kawin tidak berhak atas harta warisan apabila terdapat anak dari pernikahan yang berlangsung (pasal 285 KUHPerdara).<sup>60</sup>

KUHPerdara mengenal dua jenis pengakuan anak luar kawin; yaitu:

- a. *Pengakuan sukarela*; yaitu suatu pernyataan yang menyatakan bahwa seseorang adalah ayah atau ibu seorang anak luar kawin atau adalah pengakuan berdasarkan undang-undang yang dapat dilakukan oleh:
  - 1) Ibu dari anak luar kawin meskipun masih dibawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat (2) KUHPerdara;
  - 2) Bapaknya harus mencapai usia 19 tahun dan harus mendapat persetujuan ibunya selagi ibunya masih hidup.<sup>61</sup>

Dari pasal 280 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengakuan sukarela merupakan suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak bapak dan atau ibu anak luar kawin yang mengakui. Tentunya orang tua yang mengakui anak luar kawin tersebut merupakan sungguh orang tua biologisnya. Dalam hal, bapak atau ibu mengakui seseorang yang ternyata bukan anak luar kawin biologisnya, maka menurut pasal 286 K.U.H.Perd, para pihak yang berkepentingan dapat menuntut bapak atau ibu yang memeberikan pengakuan anak palsu tersebut. Pengakuan anak palsu adalah peristiwa di mana orang dengan sengaja mengakui anak yang sebenarnya bukan anaknya.<sup>62</sup> Tindakan tersebut merupakan tindakan terlarang dan termasuk dalam kelompok tindakan kejahatan terhadap kedudukan perdata.<sup>63</sup>

Pengakuan anak luar kawin dapat dibuktikan dengan:

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>Prawirohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 144.

<sup>61</sup>Imam Subekti, *op.cit.*, hlm. 78.

<sup>62</sup>Satrio, *op.cit.*, hlm. 137.

<sup>63</sup>*Ibid.*

- Akte kelahiran si anak;
  - Akte perkawinan orang tuanya;
  - Akte catatan sipil;
  - Akte notaris.
- b. *Pengakuan secara paksa*; yaitu Pengakuan secara paksa terjadi dengan putusan hakim yang ditetapkan karena adanya keturunan dari seseorang anak yang dilahirkan di luar kawin.<sup>64</sup> Pada dasarnya pengakuan merupakan tindakan yang bersumber atas kehendak orang tua anak luar kawin namun dalam hal-hal tertentu, hal tersebut mendapat pengecualian yang mana sang anak dapat mengajukan gugatan di muka pengadilan dan memaksa orang tua yang bersangkutan untuk mengakuinya. Gugatan dapat diajukan sebagai berikut.

1) Terhadap ibunya (pasal 288 KUHPerdara);

Dalam pasal 288 KUHPerdara yang berbunyi, menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan.<sup>65</sup> Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa KUHPerdara memperbolehkan mengadakan penyelidikan siapakah ibu dari anak luar kawin untuk digugat agar mengakui anak luar kawin.<sup>66</sup> Dengan demikian terhadap seorang ibu dapat selalu dipaksakan pengakuan.<sup>67</sup> Pasal 288 KUHPerdara menetapkan dalam mengajukan gugatan harus dibuktikan:

- a) Ibu itu nyata-nyata telah melahirkan anak tersebut;
- b) anak itu benar-benar dilahirkan oleh si ibu itu.<sup>68</sup>

Kewajiban untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang digugat sebagai ibunya terdapat pada anak luar kawin yang menggugat (Pasal 288 ayat 2 KUHPerdara). Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bukti dalam menggugat pengakuan ibu anak luar

---

<sup>64</sup>Imam Subekti, *op.cit.*, hlm. 79.

<sup>65</sup>R. Subekti, *op.cit.*, pasal 288.

<sup>66</sup>Prawirohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 144.

<sup>67</sup>Satrio, *op.cit.*, hlm. 156.

<sup>68</sup>Prawirohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 145.

kawin dapat diberikan dengan sarana bukti apa saja, termasuk dengan kesaksian yang harus diawali dahulu dengan adanya bukti permulaan yang tertulis.<sup>69</sup>;

2) Terhadap bapaknya (pasal KUHPerdato).<sup>70</sup>

Berdasarkan pasal 287 ayat 1 dan 2 KUHPerdato yang berbunyi, menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang.<sup>71</sup> Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang anak luar kawin tidak bisa menyelidiki siapa bapaknya. Pembuat undang-undang berpegang pada prinsip, seorang anak tidak bisa memaksa seorang laki-laki agar mengakui dirinya sebagai anaknya.<sup>72</sup> Karena menyelidiki siapa bapak seorang anak tidak dibenarkan, maka selama bapak tidak dengan sukarela mengakui anak luar kawinnya maka tidak ada hubungan hukum apapun, termasuk kewajiban pemeliharaan.<sup>73</sup> Akan tetapi hal tersebut dikecualikan oleh pasal 187 ayat 2 KUHPerdato yang mana apabila terjadi hal-hal tertentu, seorang bapak dapat dituntut untuk mengakui anak luar kawinnya.

Apabila bapak dari anak luar kawin terbukti memenuhi syarat-syarat tersebut dan terdapat gugatan dari pihak yang berkepentingan maka pengadilan akan memberikan surat ketetapan pengadilan yang menjadi bukti adanya pengakuan tersebut. Pelaku kejahatan merupakan bapak dari anak luar kawin, sehingga mau tidak mau pelaku kejahatan tersebut harus mengakui anak tersebut. Dalam hal inilah terletak pengakuan yang dipaksakan. Akibat pengakuan yang dipaksakan ini adalah sama dengan pengakuan sukarela.<sup>74</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan

---

<sup>69</sup>Satrio, *op.cit.*, hlm. 157.

<sup>70</sup>Prawirohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 144.

<sup>71</sup>R Subekti, *op.cit.*, pasal 287 ayat 1.

<sup>72</sup>Satrio, *op.cit.*, hlm. 152-153.

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 153.

<sup>74</sup>Prawirohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 145.

ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum perdata, atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan Pengakuan anak.

Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak. Meski demikian Pasal 284 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui.

#### 1. Syarat-Syarat Pengakuan Anak Luar kawin

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengakuan terutama oleh pihak yang mengakui, adalah.

- a. Bapak yang akan mengakui anak luar kawinnya harus mencapai usia 19 tahun, apabila bapak dari anak luar kawin ini melakukan pengakuan sebelum usia 19 tahun maka pengakuan ini akan sia-sia (pasal 282 ayat 1 KUHPerdata).
- b. Pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin bukan akibat paksa, khilaf, tipu, maupun bujuk (pasal 282 ayat 1 KUHPerdata). Pengakuan yang demikian batal demi hukum.<sup>75</sup>
- c. Ibu yang akan mengakui anak luar kawinnya dapat mengakui anak luar kawin setiap saat tanpa batasan usia (pasal 282 ayat 2 KUHPerdata).

Jika seorang bapak akan mengakui anak luar kawinnya harus meminta persetujuan ibu dari anak luar kawin terlebih dahulu (Pasal 284 KUHPerdata). Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah orang asing tanpa bantuan ibunya

---

<sup>75</sup>Imam Subekti, *op.cit.*, hlm. 78.

menyatakan diri sebagai bapaknya ataupun orang asing tersebut dengan senjata pengakuan yang tidak benar berusaha untuk memperoleh keuntungan keuangan.<sup>76</sup>

## 2. Prosedur Pengakuan Anak Luar kawin

Cara melakukan pengakuan anak luar kawin diatur dalam pasal 281 KUHPerdara yang mana dapat dilakukan melalui:

- a. Dalam akta kelahiran anak;
- b. Dalam akta pernikahan ayah dan ibu kalau kemudian mereka nikah;
- c. Dalam akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta dan kemudian pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran anak;
- d. Dalam akta otentik lain yang kemudian dicatat dalam akta kelahiran anak.<sup>77</sup>

Jika pengakuan dilakukan dengan akta otentik lain, maka para pihak yang berkepentingan berhak menuntut pencatatan pengakuan dalam akta kelahiran.<sup>78</sup> Berdasarkan pasal ini dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin dibebani kewajiban untuk membuktikan kedudukannya melalui akta-akta yang telah disebutkan di atas yang mengandung pengakuan. Akan tetapi apabila terdapat kelalaian mencatatan pengakuan, hal tersebut tak boleh dipersalahkan kepada anak yang diakui untuk mempertengkarkan kedudukan yang diperolehnya (pasal 281 KUHPerdara).<sup>79</sup> Ketentuan pada pasal 281 KUHPerdara tersebut bermaksud untuk melindungi kepentingan anak luar kawin karena tidak tertutup kemungkinan kelalaian itu terjadi pada pegawai catatan sipil sehingga kelalaian itu tidak mengurangi kedudukan anak luar kawin yang diakui.<sup>80</sup>

Proses pengakuan anak yang berlaku dan umum dilakukan pada saat ini adalah melewati akta otentik non-pengadilan atau melewati akta pengadilan untuk pengakuan sukarela sedangkan bagi pengakuan terpaksa harus melewati putusan

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>Affandi, *op.cit.*, hlm. 146.

<sup>78</sup>Darmabrata (a), *op.cit.*, hlm. 71-72.

<sup>79</sup>Darmabrata (a), *op.cit.*, hlm. 72.

<sup>80</sup>Satrio, *op.cit.*, hlm. 122.

pengadilan. Kedua cara pengakuan anak ini berakhir dengan kewajibannya untuk melapor dan mencatatkan pengakuan yang dilakukannya kepada catatan sipil.

Pasal 282 KUHPerdata mengatur pengakuan anak yang dilarang disebabkan:

<sup>35</sup><sub>17</sub> Oleh anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia 19 tahun, kecuali khusus bagi perempuan walau belum berusia 19 tahun diperbolehkan.

<sup>35</sup><sub>17</sub> Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf;

<sup>35</sup><sub>17</sub> Ibu dari anak tersebut tidak menyetujui;

<sup>35</sup><sub>17</sub> Terhadap anak yang dilahirkan akibat hubungan antara pihak yang masih terikat perkawinan (zinah) maupun anak sumbang kecuali mendapat dispensasi dari Presiden (anak sumbang) adalah anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang dilarang menikah satu sama lain.

### 3. Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar kawin

Akibat hukum dari suatu pengakuan adalah munculnya hubungan hukum yang terbatas, yaitu hanya antara yang mengakui dan yang diakui saja, tidak dengan keluarga anak luar kawin yang diakui maupun keluarga pihak yang mengakui. Anak luar kawin tersebut dengan pengakuan ini selanjutnya mendapatkan status sebagai “anak luar kawin yang diakui”.

Adanya hubungan hukum antara anak yang bersangkutan dengan ayah dan ibu yang mengakuinya, membawa akibat lebih lanjut di dalam hukum seperti:

- a. Adanya perwalian dari orang tua yang mengakui (pasal 306 jo 353 KUHPerdata).
- b. Anak luar kawin yang diakui berhak memakai nama orang tua yang mengakui (pasal 5a KUHPerdata).
- c. Adanya kewajiban alimentasi atau nafkah dari orang tua yang mengakui terhadap anak luar kawin yang diakui dan kewajiban tersebut bertimbal balik (pasal 328 KUHPerdata).
- d. Pengakuan tidak berlaku surut<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Imam Subekti, *op.cit.*, hlm. 79.

- e. Keharusan anak luar kawin untuk meminta izin nikah kepada orang tua yang mengakuinya (Pasal 39 dan Pasal 47 KUHPerdara);
- f. Hak mewaris anak luar kawin yang diakui terhadap bapak dan atau ibu yang mengakui dan sebaliknya (pasal 909 jo 870 KUHPerdara).

Setelah diadakan pengakuan, maka tindakan selanjutnya adalah pengesahan. Dengan adanya pengesahan, maka anak tersebut tidak saja mempunyai hubungan hukum dengan orang yang mengesahkannya, tetapi anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan keluarga yang mengesahkannya.

4. Pengesahan Anak Luar kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pasal 272 KUH.Perdata yang berbunyi:

“Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar pernikahan, dengan kemudian nikahnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum nikah telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta pernikahan itu sendiri.”<sup>82</sup>

Dari pasal ini dapat diartikan bahwa pengesahan merupakan tindakan mengubah status anak luar kawin yang sebelumnya telah diakui terlebih dahulu menjadi anak sah atau sarana hukum dengan mana seorang anak luar kawin diubah status hukumnya, sehingga mendapatkan hak-hak seperti yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang anak sah.<sup>83</sup>

Yang dapat disahkan hanyalah anak luar kawin yang dapat diakui yaitu anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak dilarang bukan anak sumbang maupun anak hasil perzinahan (pasal 272 KUHPerdara), namun hal ini pun terdapat pengecualiannya. Untuk anak yang dibenihkan dalam sumbang jika ayah dan ibu itu kemudian mendapat dispensasi dari presiden untuk nikah, maka si

---

<sup>82</sup>R. Subekti, *op.cit.*, pasal 272.

<sup>83</sup>Satrio, *op.cit.*, hal. 172-173.

anak dapat disahkan dengan pengakuan di dalam akta pernikahan itu sendiri (pasal 273 KUHPerdara).<sup>84</sup>

Dalam pasal 279 KUHPerdara, dikatakan tidak hanya anak yang masih hidup yang dapat disahkan, melainkan juga anak yang sudah meninggal asalkan mereka mempunyai keturunan yang masih hidup sehingga dengan pengesahan itu keturunannya akan memperoleh keuntungan.<sup>85</sup>

#### 5. Syarat-Syarat Pengesahan Anak Luar kawin

##### a. Pengakuan anak luar kawin

Menurut pasal 272 KUHPerdara yang mengatakan bahwa pengesahan dilakukan dengan nikahnya orang tua yang sebelumnya telah mengakui anak luar kawin atau mengakui anak luar kawin tersebut pada saat pernikahan kedua orang tuanya. Dari redaksi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan merupakan salah satu syarat dari pengesahan. Pengakuan itu bisa sudah dilakukan sebelum pernikahan atau dapat juga dilakukan pada saat pernikahan dilangsungkan.<sup>86</sup> Dalam hal dilakukan pada saat pernikahan dilangsungkan, maka pengakuan itu dicatat sekaligus dalam akta nikah yang bersangkutan.<sup>87</sup> Pada dasarnya, pengakuan anak luar kawin tersebut membawa efek akibat hukum pengesahan.

##### b. Pernikahan orang tua anak luar kawin

Syarat kedua adalah bapak yang mengakui anak luar kawinnya menikah dengan perempuan yang melahirkan anak tersebut. Syarat ini merupakan syarat mutlak untuk mengubah status anak tersebut menjadi anak sah. Tanpa adanya syarat ini pengakuan yang sebelumnya sudah diberikan oleh sang bapak tidak mengubah status anak menjadi keturunan yang disahkan karena perubahan sifat pengakuan menjadi pengesahan terjadi pada saat pernikahan kedua orang tua dari anak luar kawin. Bagi bapak anak luar kawin yang lalai mengakui anak luar kawinnya sebelum

---

<sup>84</sup>Affandi, *op.cit.*, hal. 148.

<sup>85</sup>Prawirohamidjojo, *op.cit.*, hal. 140.

<sup>86</sup>Satrio, *op.cit.*, hal. 174.

<sup>87</sup>*Ibid.*

menikah pasal 272 KUHPerdara memberikan kesempatan untuk mengakuinya dalam akta pernikahan.

c. Anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan.<sup>88</sup>

Karena pengesahan dilakukan melalui tindakan pengakuan, maka sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 283 KUHPerdara, anak zina dan anak sumbang tidak bisa disahkan. Kesemuanya dengan memperhatikan pengecualian yang disebutkan disana, dengan mengingat Pasal 273 KUHPerdara.

Karena jarang anak tidak sah ditetapkan sebagai anak zina atau anak sumbang melalui suatu keputusan pengadilan, maka pada umumnya anak tidak sah mendapatkan status sebagai anak luar kawin, yang bisa diakui dan karenanya juga bisa disahkan.<sup>89</sup>

#### 6. Prosedur Pengesahan Anak Luar kawin

Menurut pasal 277 KUHPerdara pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

a. Karena pernikahan orang tua

Berdasarkan pasal 272 KUHPerdara dinyatakan bahwa dengan menikahnya orang tua dari anak luar kawin maka anak luar kawin menjadi anak sah dan apabila sebelumnya anak luar kawin telah mendapatkan pengakuan dari orang tuanya atau mendapatkan pengakuan pada saat pernikahan orang tuanya dilangsungkan. Pernikahan merupakan syarat yang esensial dalam pengesahan sehingga apabila tidak dilakukan pernikahan maka tidak akan ada pengesahan anak luar kawin. Anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan sesuai dengan ketentuan pasal 283 KUHPerdara namun untuk anak sumbang ada kekecualiannya yaitu anak tersebut dapat diakui apabila dilangsungkan pernikahan orangtuanya berdasarkan dispensasi yang diberikan oleh presiden (baca: Menteri

---

<sup>88</sup>J. Satrio, *op.cit.*, hal. 113-115.

<sup>89</sup> J. Satrio, *op.cit.*, hal.174.

Kehakiman).<sup>90</sup> Pengakuan tersebut dilangsungkan pada saat pernikahan maka hal itu akan sekaligus merupakan pengesahan.<sup>91</sup>

b. Dengan surat pengesahan.<sup>92</sup>

Pengesahan yang dilakukan dengan surat pengesahan dapat dilakukan dalam dua hal sebagai berikut: (1) Jika orang tua lalai mengakui anak-anaknya sebelum atau pada saat dilangsungkannya pernikahan (pasal 274 KUHPerdara), atau (2) Jika terdapat hal yang menghalangi pernikahan orang tua dari anak luar kawin yaitu jika salah seorang orang tua meninggal, sehingga terhalang untuk melaksanakan pernikahan yang sudah direncanakan dan pernikahan tidak dapat disahkan. (pasal 275 ayat 1 KUHPerdara).

Dalam memberikan surat pengesahan, Presiden sebelum memberikan keputusan akan meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung yang mana sebelum memberikan nasihatnya apabila diperlukan dapat memanggil para keluarga sedarah dari pemohon untuk didengar pendapat mereka tentang permohonan pengesahan yang diajukan oleh yang bersangkutan dan juga dapat memerintahkan permohonan pengesahan tersebut diumumkan di berita negara (Pasal 276 KUHPerdara).<sup>93</sup>

Pada saat ini dua cara tersebut berlaku secara umum di Indonesia. Peristiwa pengesahan anak juga harus dilaporkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil bersamaan dengan pencatatan pernikahan orang tuanya.<sup>94</sup> Pelaporan tersebut harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kartu Tanda Penduduk Orang Tua dan Kartu Keluarga;
- 2) Kutipan akta kelahiran anak yang akan disahkan;
- 3) Akta kelahiran orang tua;

---

<sup>90</sup>Prawirohamidjojo, *op.cit.*, hal. 138.

<sup>91</sup>*Ibid.*

<sup>92</sup>*Ibid.*

<sup>93</sup>Satrio, *op.cit.*, hal. 183.

<sup>94</sup>Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta, *op.cit.*, pasal 30 huruf c.

4) Surat keterangan ganti nama (apabila telah ganti nama).<sup>95</sup>

Setiap permohonan pencatatan pengesahan anak akan dicatat dalam buku induk pencatatan pengesahan anak kemudian akan diterbitkan kutipan akta kelahiran anak yang baru dan juga akta dan kutipan akta pernikahan.<sup>96</sup> Bagi orang tua yang lalai untuk mengakui anaknya sebelum pernikahan atau pada saat pernikahan maka pencatatannya akan dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.<sup>97</sup>

Pada Undang-Undang Administrasi Penduduk dinyatakan bahwa setiap pengesahan wajib dilaporkan oleh kedua orangtuanya paling lambat 30 hari sejak bapak dan ibu dari anak luar kawin melakukan pernikahan dan mendapatkan akta nikah (pasal 50 UU Administrasi Penduduk). Kemudian dalam pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Penduduk dinyatakan bahwa kewajiban melaporkan pengesahan anak tersebut dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah. Hal ini menandakan bahwa apabila pemeluk agama yang melarang pengesahan anak luar kawin melakukan pengesahan anak luar kawin, maka pengesahannya akan menjadi tidak sah dan tidak bisa dicatatkan untuk menjadi berkekuatan hukum walaupun pada dasarnya UU No.1 Tahun 1974 tidak melarangnya.

7. Akibat Hukum Pengesahan Anak Luar kawin

Berikut ini merupakan akibat hukum yang terkandung dalam tindakan pengesahan anak luar kawin diantaranya sebagai berikut.

- a. Pengesahan yang dilakukan dengan pernikahan orang tua dan pengesahan yang dilakukan dengan surat pengesahan karena kelalaian orang tua biologis dalam mengakui anak luar kawinnya ketika menikah membawa akibat hukum terhadap anak luar kawin yang disahkan berlaku ketentuan perundang-undangan seolah-olah anak sah (pasal 277 jo 273 KUHPerdara).

---

<sup>95</sup>*Ibid.*, pasal 30 ayat 2.

<sup>96</sup>*Ibid.*, pasal 30 huruf d.

<sup>97</sup>*Ibid.*, pasal 30 huruf c.

- b. Anak luar kawin yang disahkan ataupun keturunannya yang sah dapat melakukan penggantian kedudukan ahli waris terhadap orang yang mengesahkan anak luar kawin (pasal 866 KUHPerdara).
- c. Pengesahan yang diberikan melalui surat pengesahan mulai berlaku pada hari surat pengesahan tersebut diberikan oleh presiden (pasal 278 KUHPerdara).
- d. Pengesahan yang dilakukan dengan surat pengesahan mempunyai akibat yang sama dengan pengesahan melalui pernikahan hanya akibat ini dibatasi dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang telah ada sebelumnya dan juga tidak boleh merugikan keluarga sedarah pewaris kecuali keluarga sedarah ini menyetujui pemberian surat pengesahan tersebut (pasal 278 KUHPerdara).
- e. Anak berada dalam kekuasaan orang tua (pasal 277 KUHPerdara).

### **3.3. Penyangkalan dalam KUHPerdara**

Dalam keadaan tertentu disebutkan dalam pasal 251 KUHPerdara. suami dapat menyangkal keabsahan seorang anak, keadaan yang memungkinkan suami untuk menyangkal sahnya seorang anak, yaitu:

1. Apabila anak tersebut lahir sebelum 180 hari sejak hari perkawinan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali:
  - a. Jika suami tersebut telah mengetahui bahwa istrinya telah mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan;
  - b. Jika suami tersebut hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat tersebut turut ditandatangani olehnya;
  - c. Jika anak tersebut meninggal pada saat dilahirkan.
2. Apabila anak tersebut lahir 300 hari setelah adanya keputusan perpisahan meja dan tempat tidur, kecuali jika si istri dapat membuktikan bahwa suami tersebut adalah ayah dari si anak (Pasal 254 KUHPerdara).
3. Apabila si suami menuduh istrinya telah berzinah dengan laki-laki lain dan kelahiran anak tersebut disembunyikan, untuk itu si suami harus dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah.

4. Apabila suami dapat membuktikan bahwa sejak 180 hari sampai 300 hari sebelum lahirnya anak tersebut, ia berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubungan biologis dengan istrinya.

Penyangkalan sahnya anak dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang dijelaskan dalam pasal 256 sampai dengan pasal 260 KUHPerdota. Penyangkalan dilakukan dengan mengajukan surat gugatan kepada hakim dalam tenggang waktu satu bulan apabila si suami berada di tempat kelahiran si anak/sekitarnya. Jika si suami sedang bepergian pada saat kelahiran anak tersebut, maka tenggang waktu untuk mengajukan surat gugatan adalah dua bulan setelah kembali dari bepergian. Jika kelahiran anak tersebut disembunyikan oleh si istri, maka tenggang waktu untuk mengajukan surat gugatan adalah dua bulan setelah si suami mengetahui kelahiran anak tersebut. Hakim setelah menerima surat gugatan akan menunjuk seorang wali khusus untuk mewakili kepentingan si anak, si istri juga akan diminta keterangannya oleh hakim.

Akte-akte yang dibuat di luar hakim yang menyatakan penyangkalan sahnya anak tersebut, harus diakui dengan gugatan dimuka hakim dalam tenggang waktu dua bulan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut si suami meninggal dunia, maka gugatan dilanjutkan oleh ahli warisnya dalam tenggang waktu dua bulan setelah meninggalnya si suami. Apabila para ahli waris dalam waktu yang telah ditentukan tidak melanjutkan penuntutan, maka tuntutan tersebut dengan sendirinya akan gugur.

#### **3.4. Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak menurut Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan UU No.23 Tahun 2006**

Salah satu dasar pertimbangan Undang-undang Administrasi Kependudukan diberlakukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Peristiwa kependudukan menurut UU Adminduk kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting

adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>98</sup>

Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang tentang Administrasi kependudukan disebutkan bahwa:

“Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan”

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Dalam kedua ketentuan tersebut mengatur mengenai pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut, begitu juga dengan pengesahan anak yang memperjelas status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya.

---

<sup>98</sup> M. Jodi Santoso “Tinjauan terhadap Aturan Pencatatan Sipil dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan” <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/02>

## BAB IV

### 4. PROSES PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA

#### 4.1. Proses Pengesahan Anak Menurut KUHPerdara

Dalam ketentuan pasal 272 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk pengesahan diperlukan bahwa kedua orang tua yang telah mengakui anaknya melakukan perkawinan secara sah, jadi syarat mutlak untuk pengesahan adalah:

- a. Anak luar kawin tersebut telah diakui oleh kedua orang tuanya bagi diakui sebelum perkawinan maupun pada saat perkawinan;
- b. Adanya pengakuan yang sah dari orang tua yang mengakui tersebut.

Jika kedua orang tua yang telah melakukan perkawinan belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum perkawinan, maka pengesahan anak itu hanya dapat dilakukan dengan 'surat-surat pengesahan' (*brieven van wettiging*) oleh Kepala Negara. Dalam hal ini Presiden harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung.

Pengesahan dengan surat-surat pengesahan dapat juga dilakukan terhadap anak-anak luar kawin yang telah diakui menurut undang-undang apabila:

1. Anak-anak itu dilahirkan dari bapak dan ibu, yang mana karena meninggalnya seorang diantaranya, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang telah mereka rencanakan;
2. Anak-anak itu dilahirkan oleh seorang ibu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu atau ibu itu telah meninggal dunia, jika menurut pertimbangan Presiden ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan antara si bapak dan si ibu.

Dengan demikian pengesahan terhadap anak luar kawin membawa akibat hukum bagi anak luar kawin tersebut, yaitu mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang sah. Dengan pengesahan tersebut timbulah hubungan hukum

antara anak luar kawin yang disahkan dengan kedua orang tuanya maupun dengan keluarga ayah dan ibunya dan berhak mewaris dari ayah dan ibunya serta keluarga ayah dan ibunya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan akte Notaris, apabila dalam akte kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung belum dilakukan pengakuan terhadap anak tersebut. Pengakuan juga dapat dilakukan dengan akte yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya, Pengakuan tersebut harus dicatat dalam jihat akta kelahiran

#### **4.2. Proses Pengesahan Anak Menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan**

Masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat kompleks, karena segala aktifitas kependudukan sejak mereka dilahirkan sudah dilakukan pendaftaran dan pencatatan kelahiran. Begitu juga pada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2006 mengatur mengenai pencatatan pengesahan anak yang wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Dan berdasarkan laporan pengesahan anak tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut.

Untuk memperoleh akte pengakuan/pengesahan anak harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ada. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah: setiap pengakuan dan pengesahan anak dilaporkan kepada kepala desa setempat, didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, jangka waktu penyelesaian akte pengakuan anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pendaftaran. Sedangkan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses pengesahan anak adalah:

- a. Akte perkawinan orang tua
- b. Kutipan akte kelahiran anak yang akan diakui dan disahkan
- c. Surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan
- d. Foto copy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang dilegalisir

- e. Bagi WNI keturunan dilengkapi:
  - Surat Bukti Kewarganegaraan (SKBRI)
  - Surat bukti ganti nama
- f. Bagi Warga Negara Asing dilengkapi:
  - Menunjukkan Paspor
  - Dokumen imigrasi
  - Surat tanda melapor diri dari Kepolisian RI

Anak luar kawin menurut ketentuan yang ada hanya mempunyai hubungan hukum terhadap ibu dan keluarga ibu yang melahirkannya yang berarti si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, begitu juga dalam hal mewaris. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya dapat mewaris dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Akan tetapi jika orang tua melakukan perbuatan hukum pengakuan dan pengesahan anak, maka anak luar kawin yang diakui mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Anak yang sah juga dapat menggantikan kedudukan ahli waris<sup>99</sup> dan dapat mewaris dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu pendaftaran terhadap anak tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga anak luar kawin tersebut dapat mempunyai hak yang sama seperti anak sah.

Akibat dari proses pengesahan tersebut, maka anak luar kawin akan mempunyai status yang jelas, ia tidak lagi hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja akan tetapi juga dengan ayah yang menyebabkan ia lahir ke dunia ini dan statusnya menjadi anak sah. Akan tetapi jika ayahnya tidak mau mengakuinya/menyangkal sebagai anak maka status anak tersebut adalah tetap sebagai anak luar kawin.

### **4.3. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST**

#### **4.3.1. Para Pihak**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pemohon (dalam hal ini adalah **Lilis Jubaedah** yang beralamat di Jalan

---

<sup>99</sup> Dr. Wienarsih Imam Subekti, SH., MH., dan Sri Soesilawati Mahdi, SH. *Op Cit*, hal 80.

Tanah Tinggi Sawah No.10 RT. 013/08 Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat) dalam peradilan tingkat pertama.

#### 4.3.2. Obyek Penetapan

Surat Permohonan tertanggal 07 Januari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Januari 2009 dan telah didaftarkan dalam register nomor: 20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST.

#### 4.3.3. Duduk Perkara

Dalam kasus ini (pemohon) diluar nikah telah melahirkan seorang anak laki-laki di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2007 berdasarkan surat Keterangan Kelahiran No. 0002004/PDT.P/2009/TBK/AL/VII/2007, kelahiran anak tersebut hingga saat ini belum di daftarkan di daftar kelahiran yang masih berjalan sesuai dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta No. 4731.1.755.21 tertanggal 19 Desember 2008 karena kelalaian pemohon.

Anak luar kawin setelah kelahirannya harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam daftar yang masih berjalan, guna kepentingan si anak pada masa yang akan datang. Namun karena kelalaian ibu dari anak luar kawin itu, maka proses untuk mendaftarkan kelahiran yang terlambat tersebut ke Kantor Catatan Sipil harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri setempat.

Dalam proses untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan negeri pemohon harus melampirkan bukti-bukti yang akurat, antara lain foto copy surat keterangan kelahiran; foto copy kutipan akte kelahiran; foto copy surat pernyataan luar kawin; serta surat permohonan penetapan pencatatan kelahiran yang terlambat dari Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Selain surat-surat bukti tersebut juga harus diajukan saksi-saksi yang dapat mendukung dalam proses untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

#### 4.3.4. Pertimbangan Hakim

Dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, dan selain surat-surat bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta tersebut pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya

dan oleh karena permohonan pemohon penetapan beralasan menurut hukum sesuai surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan maka hakim mengabulkan permohonan pemohon.

#### 4.3.5. Amar Putusan

<sup>35</sup><sub>17</sub> Mengabulkan permohonan pemohon.

<sup>35</sup><sub>17</sub> Memerintahkan dan memberikan kuasa kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kelahiran anak pemohon dalam daftar yang masih berjalan untuk itu, bahwa di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2007 telah dilahirkan seorang anak laki-laki ke-1 (satu) yang bernama “MOCHAMAD ALDINO SAPUTRA ANWAR” anak luar nikah dari Lilis Jubaedah.

<sup>35</sup><sub>17</sub> Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp. 101.000 (seratus satu ribu rupiah).

#### 4.3.6. Analisis


Mengacu kepada Undang-Undang No 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas (pasal 32 ayat 1). Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri (pasal 32 ayat 2).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pencatatan kelahiran anak yang telah lewat waktu tersebut adalah:

- Mengisi Formulir pelaporan yang sudah disediakan;
- Surat Keterangan Lahir dari kelurahan/desa (asli);
- Foto copy KTP dan KK orang tua;
- Foto copy KTP yang bersangkutan (bagi yang sudah memiliki);
- Foto copy surat nikah/akta perkawinan orang tuanya;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibantu oleh seorang Panitera Pengganti telah benar memutuskan perkara ini dengan mengabulkan permohonan pemohon penetapan yang diajukan oleh pemohon.

Mengenai hubungan hukum anak luar kawin dalam kasus diatas, karena ayahnya tidak mengakuinya sebagai anak maka status anak tersebut adalah anak luar kawin, mengingat anak tersebut belum didaftarkan maka untuk mendapatkan izin dalam proses pendaftaran tersebut pemohon harus memberikan bukti-bukti yang kuat terhadap anak tersebut, dalam hal ini pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan dengan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mendaftarkan kelahiran anaknya kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Dalam putusan tersebut seharusnya disertai dengan denda sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dalam kasus tersebut pemohon hanya dikenakan biaya permohonan sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah).



## BAB V

### 5. P E N U T U P

#### 5.1. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka penulis mengemukakan kesimpulan terutama yang berhubungan dengan status anak luar kawin menurut ketentuan hukum di Indonesia, pembuktian tentang status anak menurut hukum di Indonesia dan mengenai proses pengesahan anak luar kawin di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan) Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum perdata, atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan Pengakuan Anak. Akibat hukum dari pengakuan anak tersebut adalah timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak dan ibunya (Pasal 280 KUHPperdata). Namun pengakuan anak tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari ibunya (Pasal 284 KUHPperdata). Untuk memperoleh status hukum seorang anak, maka orang tua yang bersangkutan wajib melaporkan kelahiran anak tersebut di daftar kelahiran yang masih berjalan sesuai dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna kepentingan dimasa-masa mendatang.
2. Untuk membuktikan status anak luar kawin, apabila orang tua melakukan perbuatan hukum Pengakuan Anak maka pengakuan anak tersebut dapat dituangkan dalam Akta Notaris atau pada Akta Kelahiran atau Akta yang dibuat oleh pejabat Catatan Sipil atau dimungkinkan pula dengan Akta Perkawinan sendiri. Oleh karena itu, seorang anak yang baru dilahirkan

harus didaftarkan di daftar kelahiran yang masih berjalan Apabila seorang anak luar kawin yang telah lahir kemudian tidak didaftarkan kelahirannya tersebut, maka hal itu akan sangat merugikan anak tersebut karena tanpa adanya pendaftaran kelahiran, anak tersebut tidak dapat diakui dan ia tidak bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan, dalam hal ini peraturan hukum yang ada tidak dapat memberikan perlindungan kepada anak luar kawin yang belum didaftarkan tersebut. Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam KUHPerdara Pasal 280, yang menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.

3. Pengakuan/pengesahan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan UU No. 1/1974 Pasal 43 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak. Meskipun ada ketentuan yang memungkinkan seorang laki-laki atau bapak melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Pasal 284 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Pasal 278 KUHPidana pun mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya. Adapun Proses yang dilakukan dalam melakukan pengesahan anak luar kawin adalah pemohon dalam hal ini terlebih dahulu mengisi formulir permohonan dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, setelah petugas menerima berkas tersebut pemohon membayar registrasi pembuatan akta kepada bendahara khusus penerima yang kemudian dicatat dalam buku pendaftaran. Pengesahan anak dilakukan dengan memberikan catatan pinggir/akrobasi pada register akta dan kutipan akta perkawinan orang tua yang mengakuinya, kemudian Kasubid dan

Kabid Catatan Sipil memeriksa kutipan akta perkawinan pemohon yang telah diakrobasi dengan pengesahan anak luar kawin, Kepala Badan mengesahkan Akrobasi Anak Luar Kawin pada kutipan Akta Perkawinan dan diberi stempel dinas. Proses yang dilakukan membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari kerja jika persyaratan lengkap.

## **5.2. Saran**

1. Agar anak luar kawin mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lain (anak sah dari perkawinan yang sah) sebaik diadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencatatan kelahiran agar anak luar kawin tersebut dapat mempunyai akte kelahiran demi masa depan anak tersebut.
2. Anak-anak yang statusnya menjadi anak luar kawin, alangkah baiknya apabila orangtuanya mau mengakui dan mengesahkannya agar anak tersebut mempunyai status yang sama dengan anak sah, sehingga anak-anak tersebut tidak merasa rendah diri berada di tengah-tengah lingkungannya dan kehidupan masa depannya akan lebih baik.
3. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan agar masyarakat kita menjadi lebih maju dan pintar sehingga mempunyai pengetahuan tentang hukum yang jelas dan mampu memahami aturan-aturan hukum tersebut, sehingga tidak banyak lagi anak-anak yang mempunyai status sebagai anak luar kawin.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata: Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Gitama Jaya, 2004.

\_\_\_\_\_. dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

\_\_\_\_\_. *et.al.*, *Seri Materi Perkuliahan Hukum Perdata*, Depok: FHUI, 2009.

\_\_\_\_\_. *et.al.*, *Hukum Kewarisan Perdata*, Depok: FHUI, 2000/2001.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Djubaedah, Neng; Hj. Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama bekerjasama dengan Badan Penerbit FHUI, 2005.

Mahdi, Sri soesilowati; Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (suatu Pengantar)*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Nursita, Dewi, "Hak Anak Luar Kawin Dalam Hal Memperoleh Akte Kelahiran dan pelaksanaannya di Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur," (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001). Hlm. 128.

Prawirohamidjojo, R.Soetojo dan Safioedin, Asis. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*. cet. ke-6. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Mamudji, Sri *et.al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.

\_\_\_\_\_. dan Hang Rahardjo. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Depok: Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2006.

N. Soelistijono, Yati dan Neng Djubaedah. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Baan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.

Rahman, Musthofa. *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Atmaja, 2003.

Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Edisi Revisi. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 2002.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Vollmar, H.F.A. *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*. Bandung: Tarsito, 1982.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, No.1 Tahun 1974, LN No. 1 tahun 1974.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak. No. 4 tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 tahun 2002, TLN No. 4235. Tahun 2002.

Indonesia, Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, No. 23 Tahun 2006, LN No. 124, TLN No. 4674 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 37 Tahun 2007. LN No. 80, TLN No. 4736 Tahun 2007.

Jakarta, *Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Penduduk Di Provinsi DKI Jakarta*. SK Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 103 Tahun 2005.

#### **Internet:**

*Pengakuan Anak Luar Kawin*, “<<http://www.lbh-apik.or.id/fac.39-htm>>”. 20 Februari 2009.

*Status Anak Luar Kawin*, “<http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/12/status-amak-luar-kawin-html>” 3 Februari 2009.

*RUU Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Nikah Siri didenda Rp. 5 juta*, “<http://www.surya.co.id/2009/02/28/ruu-peradilan-agama-tentang-perkawinan>” 1 April 2009.

*Ternyata Manikah Siri lalu Cerai*, “[file://G:\Suara\\_Merdeka-Nasional-htm](file://G:\Suara_Merdeka-Nasional-htm)” 2 April 2009.

*Uztad Yusuf Mansyur Komentari Mode Nikah Siri Artis Sekarang*, “<http://www.rujakmanis.com/artis-indonesia/dewi-persik/uztadz-yusuf-mansyur-komentari>” 1 April 2009.

